

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, perlu mengubah gaji pokok Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah empat kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 50);
 - b. Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18);
 - c. Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);
dan
 - d. Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 11 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 PEBRUARI 2008

DAFTAR GAJI POKOK HAKIM

MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.976.600	2.035.900	2.097.000	2.159.900	0	2.224.700	2.291.400	2.360.200	2.431.000	2.503.900
1					1					
2	2.063.300	2.125.200	2.189.000	2.254.700	2	2.322.300	2.392.000	2.463.700	2.537.600	2.613.800
3					3					
4	2.153.900	2.218.500	2.285.100	2.353.600	4	2.424.200	2.496.900	2.571.800	2.649.000	2.728.500
5					5					
6	2.248.400	2.315.900	2.385.300	2.456.900	6	2.530.600	2.606.500	2.684.700	2.765.300	2.848.200
7					7					
8	2.347.100	2.417.500	2.490.000	2.564.700	8	2.641.700	2.720.900	2.802.500	2.886.600	2.973.200
9					9					
10	2.450.100	2.523.600	2.599.300	2.677.300	10	2.757.600	2.840.300	2.925.500	3.013.300	3.103.700
11					11					
12	2.557.600	2.634.300	2.713.400	2.794.800	12	2.878.600	2.965.000	3.053.900	3.145.500	3.239.900
13					13					
14	2.669.800	2.749.900	2.832.400	2.917.400	14	3.004.900	3.095.100	3.187.900	3.283.600	3.382.100
15					15					
16	2.787.000	2.870.000	2.956.700	3.045.400	16	3.136.800	3.230.900	3.327.800	3.427.700	3.530.500
17					17					
18	2.909.300	2.996.600	3.086.500	3.179.100	18	3.274.500	3.372.700	3.473.900	3.578.100	3.685.400
19					19					
20	3.037.000	3.128.100	3.221.900	3.318.600	20	3.418.200	3.520.700	3.626.300	3.735.100	3.847.200
21					21					
22	3.170.300	3.265.400	3.363.300	3.464.200	22	3.568.200	3.675.200	3.785.500	3.899.000	4.016.000
23					23					
24	3.309.400	3.408.700	3.510.900	3.616.300	24	3.724.800	3.836.500	3.951.600	4.070.100	4.192.200
25					25					
26	3.454.600	3.558.300	3.665.000	3.775.000	26	3.888.200	4.004.900	4.125.000	4.248.800	4.376.200
27					27					
28	3.606.200	3.714.400	3.825.900	3.940.600	28	4.058.800	4.180.600	4.306.000	4.435.200	4.568.300
29					29					
30	3.764.500	3.877.400	3.993.800	4.113.600	30	4.237.000	4.364.100	4.495.000	4.629.900	4.768.700
31					31					
32	3.929.700	4.047.600	4.169.000	4.294.100	32	4.422.900	4.555.600	4.692.300	4.833.000	4.978.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
 ttd.
 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO